

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MiTREASURE OPTIMAX PROTECTION

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dengan masa Pertanggunggunaan hingga Tertanggung berusia 99 tahun. Cara pembayaran Premi adalah berkala dan Premi yang diinvestasikan akan dikonversikan ke dalam bentuk Unit dengan menggunakan Harga Jual yang berlaku.

MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) merupakan *hybrid back-end load product*, dengan seluruh Premi tahun ketiga dan seterusnya dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta terdapat biaya apabila Pemegang Polis melakukan Pengambilan atau melakukan Pembatalan Unit pada 7 tahun pertama.

Produk ini memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Loyalitas, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggunggunaan. Selain itu, pada produk ini terdapat beberapa pilihan Pertanggunggunaan tambahan serta Fasilitas Cuti Premi.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiTreasure Optimax Protection (MiTOP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia.
Nama Produk Asuransi	MiTreasure Optimax Protection (MiTOP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unitlink</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggunggunaan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggunggunaan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> Minimum 30 (tiga puluh) hari Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun. <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> Minimum 21 (dua puluh satu) tahun.
Metode Underwriting	<i>Non-guaranteed acceptance (full underwriting).</i>
Masa Pertanggunggunaan	Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun atau pembayaran terbatas selama 10 (sepuluh tahun) tahun.

Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dasar di mana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.																	
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD).																	
Nilai Polis	Total Unit yang terbentuk atas Polis ini yang terdiri dari Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up (jika ada)																	
Nilai Polis Premi Dasar	Total Unit yang terbentuk yang berasal dari Alokasi Investasi, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.																	
Nilai Polis Premi Top-Up	Total Unit yang terbentuk yang berasal dari Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.																	
Nilai Pertanggungan	Mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan dikurangi Nilai Polis Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan.																	
Premi Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan Dasar dan Manfaat Pertanggungan Tambahan (jika ada). Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Premi Dasar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Metode Pembayaran Premi</th> <th colspan="2">Minimum Premi Dasar</th> </tr> <tr> <th>IDR</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp120.000.000</td> <td>USD12.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp60.000.000</td> <td>USD6.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp30.000.000</td> <td>USD3.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp10.000.000</td> <td>USD1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi Dasar: Sesuai dengan keputusan <i>Underwriting</i></p>	Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar		IDR	USD	Tahunan	Rp120.000.000	USD12.000	Semesteran	Rp60.000.000	USD6.000	Kuartalan	Rp30.000.000	USD3.000	Bulanan	Rp10.000.000	USD1.000
Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar																	
	IDR	USD																
Tahunan	Rp120.000.000	USD12.000																
Semesteran	Rp60.000.000	USD6.000																
Kuartalan	Rp30.000.000	USD3.000																
Bulanan	Rp10.000.000	USD1.000																
Top-Up Sekaligus	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang dapat dibayarkan kapan saja.																	
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp 5 miliar atau USD 500.000.																	
Harga Beli	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Indonesia pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau Pemindahan Unit.																	
Hari Bursa	Hari dimana perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia sedang berlangsung atau saat bursa beroperasi.																	
Tanggal Penilaian	Tanggal dimana Manulife Indonesia menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia																	

Pengambilan Unit (<i>Withdrawal</i>)	Pengambilan Unit Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan beberapa Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan Biaya Pengambilan Unit.
Pembatalan Unit (<i>Surrender</i>)	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Biaya Pembatalan Unit.
Dana Investasi	Kekayaan yang dikelola oleh Manulife Indonesia yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis.
Alokasi Dana Investasi	Nilai Polis yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.
Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Premi Dasar
Tanggal Penerimaan Polis	Tanggal dimana Polis diterima oleh Pemegang Polis
Pemotongan Nilai Polis Top-Up	Pemotongan Nilai Polis Top-Up adalah Fasilitas pembayaran Premi Dasar yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia berupa Pemotongan Nilai Polis Top-Up apabila Premi Dasar tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) dan diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia
Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)	Periode dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Dasar dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup membayar Biaya Pertanggungans Dasar dan Biaya Pertanggungans Tambahan (jika ada) dan diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia

MANFAAT PERTANGGUNGAN**1. Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa Pertanggungan, maka Nilai Pertanggungan* ditambah Nilai Polis akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung mencapai usia 99 tahun, maka Pemegang Polis akan memperoleh manfaat akhir masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

3. Manfaat Loyalitas

Mulai Tahun Polis ke-6 hingga Tahun Polis ke-10, Pemegang Polis akan menerima manfaat loyalitas berupa tambahan alokasi Premi Dasar sebagai berikut:

Tahun Polis	Premi Dasar Tahunan	Manfaat Loyalitas (% Premi Dasar)
6 - 10	Di bawah Rp250.000.000,- atau USD25.000	10%
	Di atas atau sama dengan Rp250.000.000,- atau USD25.000	20%

Persyaratan untuk mendapatkan Manfaat Loyalitas adalah sebagai berikut:

- Polis tetap aktif;
- Polis tidak pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*) dalam 5 (lima) tahun pertama Polis; dan
- Premi Dasar selalu dibayarkan tepat waktu.

Catatan:

* Nilai Pertanggungan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan dikurangi Nilai Polis Premi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar atau 5 kali dari Premi Dasar Tahunan.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN**1. Early Optimax Care**

Program Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis mulai dari Tahap Dini hingga Tahap Lanjut yang bukan hanya memberi perlindungan bagi individu, tetapi juga untuk keluarga. Pertanggungsaan Tambahan ini juga memberikan Manfaat Angioplasti, Manfaat Kegagalan Fungsi Organ Akibat Diabetes dan Manfaat Penyakit Khusus untuk Pria dan Wanita. Pertanggungsaan Tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung dan/atau Tanggungan mencapai usia 85 tahun, hingga berakhirnya Pertanggungsaan Dasar atau sampai dengan Tertanggung dan/atau Tanggungan Meninggal dunia, mana yang lebih dahulu terjadi.

2. MiTreasure Optimax Care

Program Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung dan/atau Tanggungan di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di rumah sakit di seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan rumah sakit berdasarkan tabel manfaat dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Tertanggung dan/atau Tanggungan. Pertanggungsaan Tambahan ini juga dilengkapi dengan fasilitas *Cashless* sehingga mempermudah proses perawatan di Rumah Sakit tanpa perlu melakukan Pembayaran Tunai.

3. Optimax Waiver of Premium

Program Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar hingga Tertanggung apabila Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 51 penyakit kritis. Pembayaran Premi Risiko atas Pertanggungsaan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis untuk Biaya Pertanggungsaan Tambahan, selama Masa Pertanggungsaan Tambahan.

4. Payor Optimax Care

Program Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar dengan Tertanggung adalah Anak dan Pembayar Premi (*Payor*) adalah Orang Tua. Apabila Pembayar Premi (*Payor*) meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap. Periode Pembebasan Premi adalah hingga Pembayar Premi (*Payor*) mencapai usia 70 tahun, Tertanggung mencapai usia 25, atau 10 tahun untuk Pembayaran Terbatas selama 10 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi Risiko atas Pertanggungsaan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis untuk Biaya Pertanggungsaan Tambahan, selama Masa Pertanggungsaan Tambahan.

5. Spouse Optimax Care

Program Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi Dasar dengan Tertanggung adalah Suami/Istri dan Pembayar Premi (*Payor*) adalah Istri/Suami dari Tertanggung terkait. Apabila Pembayar Premi (*Payor*) meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap. Periode Pembebasan Premi adalah hingga Pembayar Premi (*Payor*) mencapai usia 70 tahun, Tertanggung mencapai usia 99, atau 10 tahun untuk Pembayaran Terbatas selama 10 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi Risiko atas Pertanggungsaan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis untuk Biaya Pertanggungsaan Tambahan, selama Masa Pertanggungsaan Tambahan.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

NO.	PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI PER TAHUN	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
1.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	Kontrak Pengelolaan Dana
2.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
3.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.0%	Menengah	100% Reksadana
4.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
5.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
6.	Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
7.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	Investasi pada Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
8.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
9.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
10.	Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dollar (USD)	Investasi pada Efek bersifat utang jangka pendek yang diterbitkan di dalam negeri dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
11.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
12.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

NO.	PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI PER TAHUN	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
	China (USD)	dan Bursa Efek Hong Kong.			
13.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia India (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
14.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
15.	Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah pasar global dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
16.	Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang Dolar AS.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
17.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Reksa Dana Saham dengan menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek bersifat ekuitas dari perusahaan yang sebagian besar aktivitas ekonominya pada sektor teknologi, di dalam negeri baik langsung dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

KINERJA HISTORIS⁽¹⁾, ALOKASI ASET, DAN TOLOK UKUR⁽²⁾

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

No.	JENIS DANA INVESTASI ⁽³⁾	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI ⁽⁴⁾				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,99)	12,43	9,35	(1,59)	(13.11)
		Tolok Ukur: Bloomberg Barclays EM I01378US Index.	(0,92)	14,69	11,61	0,79	(13.36)
2.	Manulife Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁵⁾			(8,26)	(7.12)
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka USD 3-bulan + 1%				0,47	1.24
3.	Manulife Dana Ekuitas (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(12,26)	6,47	(7,61)	(1,63)	(6.96)
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,80)	6,13	(5,92)	8,31	(4.24)
4.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,86)	11,58	8,35	4.13	(5.09)
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,71)	12,31	5,07	3,82	(5.68)
5.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(14,00)	3,43	2,94	38,05	(18.70)
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% Hang Seng Mainland 25 Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(9,77)	7,47	(5,26)	4,51	(5.48)
6.	Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,58)	3,17	4,83	42,11	(20.15)
		Tolok Ukur: 85% IHSG + 15% NIFTY Index dalam Dolar Amerika Serikat.	(8,16)	7,00	(3,10)	10,32	(4.20)
7.	Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(16,10)	17,67	9,02	0,96	(20.50)
		Tolok Ukur: FTSE Sharia Asia Pacific ex Japan dalam Dolar Amerika Serikat.	(15,95)	15,92	24,25	1,58	(21.30)
8.	Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁶⁾			(4.60)	
		Tolok Ukur: MSCI World Index NR.				(5.68)	
9.	Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁷⁾			25,69	(13.26)
		Tolok Ukur: MSCI All Country World Information Technology Index.				32,66	(13.23)
10.	Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Uang: 100% 	3,47	5,37	3,73	1,79	1.13
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.	3,83	4,78	3,80	2,49	2.26
11.	Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	(9,29)	4,06	0,75	2.24	1.86
		Tolok Ukur: 50% IHSG + 50% BINDO Index.	(2,36)	7,96	(1,33)	7,75	4.02
12.	Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(2,73)	13,25	14,23	1.75	1.49
		Tolok Ukur: BINDO Index	(2,18)	14,23	14,70	5,43	3.53

13.	Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(6,82)	2,83	(4,00)	1.64	1.24
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).	(2,54)	1,70	(5,09)	10,08	4.09
14.	Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,27)	6,76	8,75	6.14	4.06
		Tolok Ukur: IDX SMC Liquid Index dalam Rupiah.	(9,71)	7,62	6,00	5,52	2.53
15.	Manulife - Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,62)	0,46	(8,65)	0.59	13.94
		Tolok Ukur: Indeks LQ45.	(8,95)	3,23	(7,85)	(0,37)	0.62
16.	Manulife Dana Ekuitas Sejahtera (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(5,15)	4,75	1,71	(2,39)	2.63
		Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.	(1,62)	2,44	(3,29)	5,88	12.59
17.	Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0-20% 	Pilihan Dana Investasi 2022 ⁽⁸⁾				
		Tolok Ukur: Indeks IDX 80					

Catatan:

- Minimum kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Manulife Indonesia (www.manulife.co.id).
- Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa
 dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Manulife Indonesia pada saat Hari Bursa.
- Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Pertanggungan. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- Kinerja historis Manulife Dana Pendapatan Tetap Jangka Pendek Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Unggulan (IDR) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru

diluncurkan pada tahun 2022.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan layanan versi Personal (“RIPLAY Personal”) produk *Unit Link* yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECEUALIAN UMUM DAN KHUSUS**Pengecualian Umum**

Pertanggung jawaban dasar MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai akibat dari:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban; atau

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian yang sudah diatur pada Pengecualian Umum diatas maka Pertanggung jawaban tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik di sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/motor, menyelam, terjun payung, tinju, dan berkuda, kecuali Tertanggung dikenakan Premi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya;

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal (“RIPLAY Personal”) atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan; • Identitas diri; • RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani nasabah; • Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan Nomor Polis; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi hanya dapat diterima oleh Penanggung apabila permohonan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran telah diterima dan disetujui oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku di Penanggung • Untuk pembayaran Premi Dasar lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka dapat berlaku fasilitas Pemotongan Nilai Polis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar. • Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Premi tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) yang merupakan masa tenggang pembayaran Premi Dasar selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas
Penerimaan Polis, Periode Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>), dan Proses <i>Welcoming Call</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko selesai dan pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. b. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (“Periode Mempelajari Polis”). c. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. d. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia memiliki hak menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis (“Welcoming Call”).

- e. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses *Welcoming Call* ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; atau
 - 2) Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses *Welcoming Call*.
- f. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses *Welcoming Call* ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada).
 - 2) Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Indonesia dalam proses *Welcoming Call* atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia dalam proses *Welcoming Call*, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun.
 - 3) Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) atau 2) di atas, dilakukan Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak:
 - Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1) di atas; atau
 - Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1) di atas.
- g. Polis yang dibatalkan sesuai dengan butir (f) di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengaktifkan kembali Polis yang telah dibatalkan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Polis baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Polis baru sebagaimana yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.

Pengambilan atau Pembatalan unit

- Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
- Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis.
- Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggunggaan tetap berjalan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.
Perhitungan dan Pembentukan Nilai Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Investasi; b. Top-Up; c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain; d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain; e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut; f. Pengurangan akibat pembayaran biaya-biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis. • Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Manulife Indonesia yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian setelah formulir beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Manulife Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari Kerja maka akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (<i>switching</i>) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggung adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal dunia atau klaim Akhir Masa Pertanggung (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak Pertanggung berakhir. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim manfaat meninggal dunia adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis; b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; c. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; d. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, e. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; f. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan g. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. • Kelengkapan dokumen untuk klaim manfaat akhir masa Pertanggung (<i>maturity</i>) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis; dan b. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan
Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi <i>Customer Contact Center</i> PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan, 12930 Telp : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA																			
Biaya Pertanggungan Dasar	<p>Berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok Tertanggung serta besarnya Nilai Pertanggungan*. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Premi Dasar.</p> <p><i>*Nilai Pertanggungan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan dikurangi Nilai Polis Premi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Dasar atau 5x Premi Dasar Tahunan.</i></p>																		
Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada)	Berdasarkan jenis Pertanggungan Tambahan yang dipilih dan besarnya Uang Pertanggungan Tambahan. Biaya Pertanggungan Tambahan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Premi Dasar selama masa Pertanggungan Tambahan sehingga akan mengurangi Nilai Polis.																		
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Premi Dasar sebesar 0,417% selama 7 tahun pertama polis.																		
Biaya Pengambilan Unit (Withdrawal) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/Surrender)	<p>Besar biaya Pengambilan Unit dan biaya Pembatalan Unit dalam persentase berdasarkan Tahun Polis sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tahun ke-</th> <th>Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>80%</td></tr> <tr><td>2</td><td>70%</td></tr> <tr><td>3</td><td>60%</td></tr> <tr><td>4</td><td>45%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>15%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8+</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun ke-	Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit	1	80%	2	70%	3	60%	4	45%	5	30%	6	15%	7	5%	8+	0%
Tahun ke-	Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit																		
1	80%																		
2	70%																		
3	60%																		
4	45%																		
5	30%																		
6	15%																		
7	5%																		
8+	0%																		

	Pengambilan Unit dari Nilai Polis Top-Up tidak akan dikenakan Biaya Pengambilan Unit.
Biaya Top-Up	Biaya <i>Top-Up</i> sebesar 2% per transaksi dari <i>Top-Up</i> Sekaligus.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi (per tahun)	Biaya Pengelolaan Dana Investasi sudah termasuk dengan Harga per Unit Investasi (Net Asset Value) yang besarnya bervariasi, tergantung jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis oleh Pemegang Polis dengan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun.
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	Bebas Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>switching</i>) untuk 4 (empat) kali transaksi pertama dalam 1 (satu) Tahun Polis. Biaya sebesar Rp 50.000 atau USD 5 akan dikenakan untuk setiap Perubahan Alokasi Dana Investasi berikutnya yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Polis yang sama.
Biaya Cuti Premi (Premium Holiday with Approval by Policyholder)	Biaya Cuti Premi ini akan berlaku mulai tahun polis pertama hingga tahun polis ke-7 jika Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran premi hingga <i>Grace Period</i> berakhir dan Polis berstatus Cuti Premi. Besarnya biaya ini adalah 8% dari Premi Dasar dan akan dikenakan melalui Pemojangan Nilai Polis Premi Dasar.
Biaya Akuisisi	Dikenakan hanya pada Premi dasar tahun pertama dan kedua yang dibayar sebesar 20%. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.

INFORMASI TAMBAHAN
Alokasi Investasi

Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi dan masuk menjadi alokasi investasi Nasabah. Berikut adalah tabel Alokasi Investasi dari Premi dasar dan Top-Up:

Alokasi Investasi	Tahun Polis	Persentase
Premi Dasar	1-2	80%
	3+	100%
Top-Up Sekaligus	Per transaksi	100%*

*Alokasi Top-Up sekaligus sebelum dikurangi oleh Biaya Top-Up

Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Premi (Premium Holiday)

Polis ini memiliki fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Premi (*Premium Holiday*) dimana Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up adalah sebagai berikut:
 - (a) Pemegang Polis mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Manulife Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi, sehingga Nilai Polis Top-Up akan dipotong sebesar tunggakan Premi Dasar;
 - (b) Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Premi setelah terjadinya Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Manulife Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up atau Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar yang ada.
2. Ketentuan mengenai Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal adanya tunggakan Premi Dasar adalah sebagai berikut:
 - (a) Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) kepada Manulife Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia apabila:
 - (i) Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari tunggakan Premi dan Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Pertanggungans Dasar, Biaya Pertanggungans Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) dan Biaya Cuti Premi (jika ada); dan/atau
 - (ii) Nilai Polis lebih kecil dari biaya-biaya yang terdiri dari Biaya Pertanggungans Dasar, Biaya Pertanggungans Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) dan Biaya Cuti Premi (jika ada). Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Dasar selama periode Cuti Premi (*Premium Holiday*) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Pertanggungans Dasar, Biaya Pertanggungans Tambahan (jika

ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), dan Biaya Cuti Premi (jika ada). Dalam hal ini Nilai Polis akan dipotong sebesar Biaya Pertanggungan Dasar, dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), dan dilakukan secara harian hingga Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biaya-biaya dimaksud sehingga Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).

- (b) Dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar dari tunggakan Premi, Pemegang Polis hanya dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.
 - (c) Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Manulife Indonesia dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungan Dasar dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
 - (d) Apabila Pemegang Polis membayar Premi Dasar tertunggak setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya sehubungan dengan Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka pembayaran tersebut akan dialokasikan sebagai Premi Dasar sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Premi.
3. Ketentuan mengenai Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya Premi Dasar tertunggak adalah sebagai berikut:
- (a) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar kepada Manulife Indonesia ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-8 (delapan) Polis.
 - (b) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) di atas dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.
 - (c) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar ini dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Pertanggungan Dasar dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
 - (d) Manulife Indonesia memiliki hak untuk menyetujui atau menolak dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan.

	<p>(e) Pembayaran Premi Dasar yang dilakukan dalam periode pengajuan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) oleh Pemegang Polis, maka Manulife Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari Top-Up yang terakhir.</p> <p>4. Cuti Premi yang terjadi dalam tahun Polis ke-1 (pertama) hingga tahun Polis ke-5 (kelima) membatalkan seluruh manfaat loyalitas.</p> <p>5. Cuti Premi yang terjadi dalam tahun Polis ke-6 (keenam) hingga tahun Polis ke-10 (kesepuluh) membatalkan manfaat loyalitas pada tahun berjalan.</p> <p>6. Dalam keadaan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan Uang Pertanggungan, Premi Dasar dan/atau penambahan Manfaat Pertanggungan Tambahan (jika ada).</p> <p>7. Dalam keadaan Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>), maka biaya yang akan dipotong dari Nilai Polis selama periode Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>) adalah Biaya Pertanggungan Dasar dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada) dan akan mengurangi Nilai Polis.</p>
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimum Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp10.000.000,00/USD1.000,00 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (<i>Withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000,00/USD200,00 - Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp10.000.000,00/USD1.000,00
Pertanggungan akan Tetap Berlaku (<i>No Lapse Guarantee</i>)	<p>Pertanggungan akan tetap berlaku (<i>No Lapse Guarantee</i>) adalah jaminan di mana Pertanggungan akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun pertama Polis, meskipun Nilai Polis Premi Dasar atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungan, Biaya Pertanggungan tambahan (jika ada) dan biaya administrasi bulanan, sepanjang memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Premi jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis;</p> <p>(b) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar selama kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.</p>
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan</p>

ILUSTRASI

Tertanggung	: Bapak Budi
Usia Masuk	: 40 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Uang Pertanggungan	: USD1.000.000,00
Premi Dasar Tahunan	: USD40.000,00/tahun
Pilihan Jenis Investasi	: 100% Manulife Dana Ekuitas Global Dolar (asumsi sedang 7%)

- Apabila Bapak Budi meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan USD1.000.000,00 dikurangi dengan Nilai Polis Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan yaitu USD200.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Budi hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 99 tahun, maka Bapak Budi berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar USD11.508.925,00.
- Pada akhir Tahun Polis ke-6 hingga ke-10, Bapak Budi akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar USD8.000,00 dengan syarat Polis Bapak Budi tetap aktif, tidak pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*) dalam 5 (lima) tahun pertama polis dan Premi Dasar selalu dibayarkan tepat waktu. Manfaat loyalitas tersebut akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Premi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Unit yang berlaku.
- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Budi meninggal dunia di Usia **70 tahun**:

Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia:

- Nilai Polis : USD1.807.888,00
- Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar : Tidak Ada

Nilai Pertanggungan = Maksimum [(Uang Pertanggungan - Nilai Polis Premi Dasar saat Tertanggung Meninggal Dunia - Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif) atau (5x Premi Dasar Tahunan)]

= Maksimum [(USD1.000.000,00 – USD1.807.888,00 - Rp0) atau (5x USD40.000,00)]


= Maksimum [(- USD807.888,00) atau USD200.000,00]

= **USD200.000,00**

Manfaat Meninggal Dunia = Nilai Pertanggungan + Total Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia

= USD200.000,00 + USD1.807.888,00

= **USD2.007.888,00**


Tabel Proyeksi Nilai Polis ⁽¹⁾
(dalam USD)

Usia	Akhir Tahun Polis ke-	Total Premi Tahunan	Top Up ⁽²⁾	Pengambilan Unit ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	Manfaat Loyalitas ⁽³⁾	Manfaat Meninggal (Nilai Pertanggungan ⁽⁶⁾ + Nilai Polis)			Proyeksi Nilai Polis Total (Akun Premi Dasar + Top Up) Pada Akhir Tahun Polis ⁽³⁾		
						Negatif (Dasar: - 1.00% Top Up: 0.00%)	Nol (Dasar: 0.00% Top Up: 0.00%)	Positif (Dasar: 7.00% Top Up: 0.00%)	Negatif (Dasar: - 1.00% Top Up: 0.00%)	Nol (Dasar: 0.00% Top Up: 0.00%)	Positif (Dasar: 7.00% Top Up: 0.00%)
41	1	40,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	28,078	28,373	30,426
42	2	40,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	54,095	54,935	60,962
43	3	40,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	86,107	87,790	100,179
44	4	40,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	116,235	119,026	140,094
45	5	40,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	144,572	148,707	180,717
46	6	40,000	-	-	8,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	178,911	184,609	229,830
47	7	40,000	-	-	8,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	211,155	218,672	279,789
48	8	40,000	-	-	8,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	253,546	263,600	347,337
49	9	40,000	-	-	8,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	295,454	308,484	419,708
50	10	40,000	-	-	8,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	336,883	353,326	497,290
51	11	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	330,023	349,911	529,431
52	12	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	322,860	346,150	563,765
53	13	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	315,368	342,019	600,485
54	14	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	307,547	337,518	639,817
55	15	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	299,382	332,631	682,001
56	16	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	290,881	327,367	727,313
57	17	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	281,935	321,621	776,009
58	18	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,028,361	272,526	315,374	828,361
59	19	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,084,304	262,644	308,613	884,304
60	20	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,144,027	252,268	301,318	944,027

61	21	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,207,781	241,353	293,445	1,007,781
62	22	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,275,835	229,827	284,926	1,075,835
63	23	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,348,230	216,681	274,816	1,148,230
64	24	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,425,457	202,606	263,746	1,225,457
65	25	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,507,827	187,445	251,565	1,307,827
66	26	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,595,553	170,559	237,677	1,395,553
67	27	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,688,958	151,674	221,816	1,488,958
68	28	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,788,405	130,513	203,711	1,588,405
69	29	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,894,700	108,590	184,739	1,694,700
70	30	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,007,888	83,983	163,121	1,807,888
71	31	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,128,352	56,048	138,242	1,928,352
72	32	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	2,256,514	24,142	109,477	2,056,514
73	33	-	-	-	-	-	1,000,000	2,392,689	-	75,483	2,192,689
74	34	-	-	-	-	-	1,000,000	2,538,146	-	39,091	2,338,146
75	35	-	-	-	-	-	1,000,000	2,693,662	-	669	2,493,662
76	36	-	-	-	-	-	-	2,859,017	-	-	2,659,017
77	37	-	-	-	-	-	-	3,034,914	-	-	2,834,914
78	38	-	-	-	-	-	-	3,221,929	-	-	3,021,929
79	39	-	-	-	-	-	-	3,420,640	-	-	3,220,640
80	40	-	-	-	-	-	-	3,631,643	-	-	3,431,643
81	41	-	-	-	-	-	-	3,855,635	-	-	3,655,635
82	42	-	-	-	-	-	-	4,094,298	-	-	3,894,298
83	43	-	-	-	-	-	-	4,347,663	-	-	4,147,663
84	44	-	-	-	-	-	-	4,616,598	-	-	4,416,598
85	45	-	-	-	-	-	-	4,901,955	-	-	4,701,955
86	46	-	-	-	-	-	-	5,204,585	-	-	5,004,585
87	47	-	-	-	-	-	-	5,526,444	-	-	5,326,444
88	48	-	-	-	-	-	-	5,868,444	-	-	5,668,444
89	49	-	-	-	-	-	-	6,231,930	-	-	6,031,930
90	50	-	-	-	-	-	-	6,619,142	-	-	6,419,142
91	51	-	-	-	-	-	-	7,031,132	-	-	6,831,132
92	52	-	-	-	-	-	-	7,469,619	-	-	7,269,619
93	53	-	-	-	-	-	-	7,938,801	-	-	7,738,801
94	54	-	-	-	-	-	-	8,440,826	-	-	8,240,826
95	55	-	-	-	-	-	-	8,977,992	-	-	8,777,992
96	56	-	-	-	-	-	-	9,552,760	-	-	9,352,760
97	57	-	-	-	-	-	-	10,167,761	-	-	9,967,761
98	58	-	-	-	-	-	-	10,825,813	-	-	10,625,813
99	59	-	-	-	-	-	-	11,508,925	-	-	11,308,925

Catatan:

1. Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.

2. Manulife Indonesia tidak akan secara otomatis menagih besaran *Top-Up* Sekaligus yang tercantum pada Tabel Ilustrasi diatas kepada Pemegang Polis. Keputusan untuk melakukan *Top-Up* Sekaligus sebesar jumlah yang tercantum pada kolom *Top-Up* Sekaligus merupakan wewenang Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat melakukan *Top-Up* Sekaligus sejak Tahun Polis ke-1. Jumlah minimum *Top-Up* Sekaligus adalah Rp 10,000,000/USD 1000 per transaksi
3. Manfaat Loyalitas pada tabel di atas merupakan penambah proyeksi Nilai Polis di akhir tahun polis. Manfaat Loyalitas yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini menggunakan asumsi imbal hasil positif.
4. Pengambilan Unit (*Withdrawal*) pada tabel di atas akan dilakukan terhadap Nilai Polis *Top-Up* terlebih dahulu (jika ada) dan akan diambil dari Nilai Polis Premi Dasar jika Nilai Polis *Top-Up* tidak mencukupi. Biaya Pengambilan Unit akan dikenakan jika Pengambilan Unit diambil dari Nilai Polis Premi Dasar, sesuai ketentuan yang tertera pada halaman Biaya Polis.
5. Persyaratan transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah minimum Pengambilan Unit (*Withdrawal*) adalah Rp 10.000.000/USD1000
 - b. Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (*Withdrawal*) adalah Rp 2.000.000/USD200
 - c. Jumlah minimum perubahan Alokasi Dana Investasi (*Switching*) adalah Rp 10.000.000/USD 1000
6. Nilai Pertanggung adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggung dikurangi Nilai Polis Premi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar atau 5 kali Premi Dasar Tahunan

ILUSTRASI NILAI PEMBATALAN UNIT ⁽¹⁾

Usia	Akhir Tahun Polis ke-	Proyeksi Nilai Polis Total pada Akhir Tahun Polis ⁽²⁾			Nilai Pembatalan Unit dari Nilai PolisTotal ⁽³⁾		
		Negatif (Dasar: -1.00% Top Up: 0.00%)	Nol (Dasar: 0.00% Top Up: 0.00%)	Positif (Dasar: 7.00% Top Up: 0.00%)	Negatif (Dasar: -1.00% Top Up: 0.00%)	Nol (Dasar: 0.00% Top Up: 0.00%)	Positif (Dasar: 7.00% Top Up: 0.00%)
41	1	28,078	28,373	30,426	5,616	5,675	6,085
42	2	54,095	54,935	60,962	16,228	16,481	18,289
43	3	86,107	87,790	100,179	34,443	35,116	40,072
44	4	116,235	119,026	140,094	63,929	65,464	77,052
45	5	144,572	148,707	180,717	101,200	104,095	126,502
46	6	178,911	184,609	229,830	152,075	156,918	195,355
47	7	211,155	218,672	279,789	200,597	207,738	265,799
48	8	253,546	263,600	347,337	253,546	263,600	347,337
49	9	295,454	308,484	419,708	295,454	308,484	419,708
50	10	336,883	353,326	497,290	336,883	353,326	497,290
51	11	330,023	349,911	529,431	330,023	349,911	529,431
52	12	322,860	346,150	563,765	322,860	346,150	563,765
53	13	315,368	342,019	600,485	315,368	342,019	600,485
54	14	307,547	337,518	639,817	307,547	337,518	639,817
55	15	299,382	332,631	682,001	299,382	332,631	682,001
56	16	290,881	327,367	727,313	290,881	327,367	727,313
57	17	281,935	321,621	776,009	281,935	321,621	776,009
58	18	272,526	315,374	828,361	272,526	315,374	828,361
59	19	262,644	308,613	884,304	262,644	308,613	884,304
60	20	252,268	301,318	944,027	252,268	301,318	944,027
61	21	241,353	293,445	1,007,781	241,353	293,445	1,007,781

62	22	229,827	284,926	1,075,835	229,827	284,926	1,075,835
63	23	216,681	274,816	1,148,230	216,681	274,816	1,148,230
64	24	202,606	263,746	1,225,457	202,606	263,746	1,225,457
65	25	187,445	251,565	1,307,827	187,445	251,565	1,307,827
66	26	170,559	237,677	1,395,553	170,559	237,677	1,395,553
67	27	151,674	221,816	1,488,958	151,674	221,816	1,488,958
68	28	130,513	203,711	1,588,405	130,513	203,711	1,588,405
69	29	108,590	184,739	1,694,700	108,590	184,739	1,694,700
70	30	83,983	163,121	1,807,888	83,983	163,121	1,807,888
71	31	56,048	138,242	1,928,352	56,048	138,242	1,928,352
72	32	24,142	109,477	2,056,514	24,142	109,477	2,056,514
73	33	-	75,483	2,192,689	-	75,483	2,192,689
74	34	-	39,091	2,338,146	-	39,091	2,338,146
75	35	-	669	2,493,662	-	669	2,493,662
76	36	-	-	2,659,017	-	-	2,659,017
77	37	-	-	2,834,914	-	-	2,834,914
78	38	-	-	3,021,929	-	-	3,021,929
79	39	-	-	3,220,640	-	-	3,220,640
80	40	-	-	3,431,643	-	-	3,431,643
81	41	-	-	3,655,635	-	-	3,655,635
82	42	-	-	3,894,298	-	-	3,894,298
83	43	-	-	4,147,663	-	-	4,147,663
84	44	-	-	4,416,598	-	-	4,416,598
85	45	-	-	4,701,955	-	-	4,701,955
86	46	-	-	5,004,585	-	-	5,004,585
87	47	-	-	5,326,444	-	-	5,326,444
88	48	-	-	5,668,444	-	-	5,668,444
89	49	-	-	6,031,930	-	-	6,031,930
90	50	-	-	6,419,142	-	-	6,419,142
91	51	-	-	6,831,132	-	-	6,831,132
92	52	-	-	7,269,619	-	-	7,269,619
93	53	-	-	7,738,801	-	-	7,738,801
94	54	-	-	8,240,826	-	-	8,240,826
95	55	-	-	8,777,992	-	-	8,777,992
96	56	-	-	9,352,760	-	-	9,352,760
97	57	-	-	9,967,761	-	-	9,967,761
98	58	-	-	10,625,813	-	-	10,625,813
99	59	-	-	11,308,925	-	-	11,308,925

Catatan:

- (1) Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang.

- (2) Proyeksi Nilai Polis Pada Akhir Tahun Polis adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis Premi Dasar dan *Top-Up* Sekaligus.
- (3) Nilai Pembatalan Unit adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis *Top-Up* Sekaligus.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi MiTreasure Optimax Protection (MiTOP). Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Pemi yang dibayarkan
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiTreasure Optimax Protection (MiTOP).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pertanggung Dasar, Biaya Pertanggung Tambahan (jika ada), komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis MiTreasure Optimax Protection (MiTOP), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis MiTreasure Optimax Protection (MiTOP).
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiTreasure Optimax Protection (MiTOP) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).